

**LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2019**



**PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIATOR SEKALIGUS PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA TERKAIT SISTEM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN (DESA DUNU KECAMATAN MONANO KABUPATEN
GORONTALO UTARA)**

Oleh

KETUA TIM

**DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH.,MH
NIP. 19850827 200912 1 005**

ANGGOTA I

**SRI NANANG MEISKE KAMBA, SH.,MH
NIP. 198905052019032023**

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2018

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN PERIODE II HILIRISASI RISET 2019**

1. Judul Kegiatan : PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIATOR SEKALIGUS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA TERKAIT SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (DESA DUNU KECAMATAN MONANO KABUPATEN GORONTALO UTARA)
2. Lokasi : Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dolot Alhasni Bakung, SH.MH
 - b. NIP : 198508272009121005
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081356827263/0822551 / dolot.alhasni.bakung@gmail.com
 - Alamat
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Sri Nanang Meiske Kamba /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Sirius A. Manggabai
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 85 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pembentukan Lembaga Mediator dan Penyusunan Produk Hukum Desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBP 2019
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH)
NIP. 197412232003122011

Gorontalo, 9 September 2019
Ketua

(Dolot Alhasni Bakung, SH.MH)
NIP. 198508272009121005

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Lokasi KKS.....	1
1.2 Teknologi/Metode yang Digunakan.....	3
1.3 Profil Singkat Kelompok Mitra.....	4
1.4 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya	5
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	6
2.1 Target	6
2.2 Luaran	6
2.3 Hilirisasi Riset.....	7
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	9
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	9
3.2 Pelaksanaan.....	11
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	12
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI	14
4.1 Pembahasan.....	14
4.1.1 Sejarah Desa Dunu.....	14
4.1.2 Tujuan Pelaksanaan	15
4.1.3 Manfaat Pelaksanaan KKS	16

4.2 Hasil Yang Telah Dicapai	16
4.2.1 Perencanaan Program Kerja.....	16
4.2.2 Pengorganisasi Program Kerja.....	23
4.2.3 Pengawasan Program Kerja	24
4.2.4 Evaluasi Program Kerja	25
BAB V RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	26
BAB VI PENUTUP	28
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	

RINGKASAN

Pelaksanaan Kegiatan KKS 2019 ini menggunakan skema sistematika hilirisasi riset (menuliskan judul riset yang di terapkan dalam kuliah kerja sibermas (kks pengabdian). Dengan demikian kami selaku pihak mengusul melakukan pendataan awal dilokasi penelitian dan pengabdian KKS yang sesuai dengan hasil riset. Berdasarkan data awal di sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, kami memilih Desa Dunu Kecamatan Monano, mengingat di desa tersebut terjadi beberapa permasalahan hukum diantaranya mengenai warisan (diskusi singkat dengan Kepala Desa dunu) bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terkahir pihak pemerintah desa menerima aduan tentang persoalan warisan dari masyarakat desa.¹

Warisan adalah suata harta yang ditinggalkan oleh si pemiliki sebelumnya (Pewaris) kepada pemiliki akan datang (Ahli Waris). Persoalan warisan sangatlah beragam bahkan berujung hingga ke pengadilan, selain itu dalam penerapan hukumnya terbagi dalam tiga bagian hukum, mulai dari Sistem hukum perdata mengenai warisan, Hukum adat hingga hukum islam yang sudah tertulis dalam Kita Suci Agama Islam AL-Qur'An Nur-Karim. Meski demikian hingga saat ini permasalahan warisan terus menjadi sorotan hampir seluruh pihak di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu kami selaku pihak Akademisi bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo melaksanakan KKS selam kurang lebih 45 Hari dengan melibatkan 30 Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Dalam rangka melalukan sosialisasi dan pemahaman hingga pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai Warisan hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tingkat desa dalam rangka mendampingi desa sekaligus mengawas dan menyelesaikan persoalan warisan di tingkat Desa hingga ke wilayah Pengadilan yang melibatkan masyarakt desa Dunu. Mengingat pada umumnya masyarakat khususnya di desa terpencil, mengingat pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris belum mereka ketahui secara pasti.

Kata Kunci : Pengabdian, Hukum, Warisan dan Mediator

¹ Wawancara dengan Bapak Sirius A. Manggabai (Kepala Desa Dunu)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Lokasi KKS

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa serta luas 1.230,07 km, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km. . Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara terletak antara koordinat 00 .41' 23"- 10 .07' 55" Lintang Utara dan antara koordinat 1210 .58' 59" – 1230 .16' 29" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0–1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40° (60 - 70 %). Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Kabupaten Gorontalo Utara rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir. Kabupaten Gorontalo Utara Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Gorontalo Utara

memiliki garis panjang pantai 198,00 Km² yang menjadi garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra Pasifik. Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam tipe C dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.267 mm/tahun dengan temperatur udara rata-rata 32° C dengan temperatur tertinggi 33,9° C terjadi pada bulan Maret dan temperatur terendah 23° C terjadi pada bulan Februari.²

Kecamatan Monano adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Gorontalo Utara menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Di Kabupaten ini sebagian kawasan merupakan kawasan pariwisata yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo Utara khususnya seperti pulau Saronde, pantai Monano, pantai Minanga. Budaya dan adat istiadat yang dikenal di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain Mandi Safar, Pale Bohu dan Tahuda, Koloko'o, Kabali serta Tujai. Kecamatan Monano memiliki luas wilayah 214,62 Km². sebagian besar penduduk di Kecamatan Monano khususnya Desa Dunu pendapatan sangat di dominasi dengan Pertanian dan Perikanan. Namun meskipun demikian Pariwisata dan pertambangan pun tidak lepas dari pencaharian yang ada di Desa dunu.

Berhubungan dengan besarnya pencaharian Masyarakat desa dunu di Bidang pertanian maka hal yang tidak dapat dihindari adalah berkaitan dengan persoalan kepemilikan Lahan yang masih mengandalkan kebiasaan adat dalam pembagiannya, sehingga potensi terjadinya masalah pun bisa saja sulit terhindarkan, oleh sebab itu dalam hal ini perlu kemudian inisiasi dari aparat

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, *Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2018*

pemerintahan desa dalam penyusunan produk hukum desa berhubungan dengan pembagian harta warisan. Urgensi Penyusunan Produk hukum desa terkait sistem pembagian harta warisan di desa Dunu tujuannya adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitar agar memiliki kebebasan dalam menggunakan haknya. Jika di lihat dari Potensi masyarakatnya, Jumlah penduduk Desa Dunu adalah 623 jiwa, yang terdiri atas 331 laki-laki dan 292 perempuan, dengan Rasio Jenis Kelamin 113. Kepadatan penduduk Desa Dunu adalah 56 jiwa/km². Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Dunu adalah 167 KK dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 jiwa. Jumlah dusun Desa Dunu adalah 3 dusun.³

1.2. Teknologi/Metode yang Digunakan

Pemberdayaan aparat desa dalam pembuatan Perdes sekaligus sebagai pihak mediator dalam penyelesaian hukum ditingkat desa dalam rangka menjadi Desa Dunu menjadi desa sadar Hukum perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan hukum sekaligus produk hukum desa, maka metode yang digunakan yaitu

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara terutama tentang warisan..
- b. Memberikan penyuluhan bagi masyarakat, perangkat desa, dan Karang Taruna tentang hukum.
- c. Pelatihan penyusunya Perdes terkait permasalahan hukum

³ Profil Desa Dunu kecamatan Monano 2018

- d. Inventarisasi sumber daya pendukung pendamping di tingkat desa dalam penyelesaian permasalahan hukum.
- e. Penyiapan pembentukan lembaga khusus sebagai mediator dalam permasalahan hukum yang di hadapi oleh masyarakat Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara

Pelaksanaan program ini akan diawali dengan kegiatan mahasiswa yang akan melakukan identifikasi wilayah Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dilakukan dengan seluruh pihak terkait di desa tersebut seperti halnya Ayahanda serta aparat desa pihak BPD, karang taruna, remaja mesjid dan pihak lainnya.

1.3. Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Masyarakat, Aparat Desa serta seluruh pihak yang ada di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Penyuluhan Hukum yang melibatkan stekholder di desa Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pelatihan sekaligus pendampingan pembuatan Perdes tentang hukum khususnya dibidang warisan
3. Pembentukan Lembaga Mediator (Mediasi) di tingkat desa dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cara musyawarah mufakat.

1.4. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya.

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
Pemerintah Desa serta masyarakat di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara	a. Optimalisasi pemerintah desa dalam pembuatan Perdes b. Dukungan pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan Monano dalam hal Permasalahan Hukum c. Dukungan dari pihak yudikatif dalam hal ini kepolisian dan pengadilan sebagai lembaga hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.	a. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum. b. Minimnya pemahaman masyarakat terkait apa dan bagaimana hak kewajiban mereka dalam hukum c. Belum adanya upaya komprehensif dan strategis yang dikoordinasikan oleh desa bersama stake holder lainnya dalam melakukan memediasi penyelesaian perkara di tingkat desa dalam hal musyawarah mufakat.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem Pembagian harta warisan di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Optimalisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Masyarakat dalam peyusunan Produkum Hukum desa yang berhubungan dengan sistem pembagian harta warisan di Desa Dunu kecamatan monano Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Pengusulan pembentukan lembaga pendamping penyelasain masalah warisan yang ada di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo.

2.2. Luaran

Hasil yang di harapkan dalam Program Pengabdian Ini adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pengabdian Berbasis Riset kepada masyarakat berhubungan dengan sistem pembagian Harta Warisan melalui lembaga Pendamping dalam penyelsaian Persoalan-Persoalan Harta Warisan.
2. Memberikan Pemahaman Kepada Mahasiswa serta masyarakat sekaligus apara desa atas masalah-masalah harta Warisan sekaligus penerapan riset dan teknologi berdasarkan hasil Riset agar mampu melakukan Inovasi terhadap persoalan-persoalan warisan yang ada di

desa Dunu Kecamatan Monano berhubungan dengan pembagian harta warisan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ketika beberapa pihak merasa di rugikan akibat sistem pembagian warisan yang tidak di landaskan dengan peraturan yang telah di tetapkan sehingga taraf hidup masyarakat tersebut meningkat.

3. Pendamping oleh lembaga yang telah dibentuk di tingkat desa sebagai pihak mediator dilingkungan desa dalam perkara warisan di desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

2.3. Hilirisasi Riset (Menuliskan Judul Riset Yang Di Terapkan Dalam Kuliah Kerja Sibermas (Kks Pengabdian)

Judul penelitian dalam pengabdian masyarakat ini bermuara pada Riset Sebelumnya dengan Judul "*Kedudukan Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)*". Namun berhubung Lokasi Pengabdian masyarakat (Desa Dunu) lebih cenderung pada Persoalan warisan yang mana pada persoalannya dalah terkait pembagian lahan pertanian kepada para ahli waris agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari mengingat dari data awal yang dikumpulkan dilapangan (diskusi singkat dengan Kepala Desa dunu) bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terkahir pihak pemerintah desa menerima aduan tentang persoalan warisan dari masyarakat desa.⁴ Sehingga diangkatlah salah satu objek Penelitian Sebelumnya yang berkaitan dengan warisan dengan judul "*Pembentukan Lembaga Mediator sekaligus*

⁴ Wawancara dengan Bapak Sirius A. Manggabai (Kepala Desa Dunu)

Penyusunan Produk Hukum Desa Terkait Sistem Pembagian harta Warisan (Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara)”.

BAB III

METODE DAN PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS meliputi tahapan berikut :
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Monano dan Pemerintah Desa Dunu
 4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa oleh DPL
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
 1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanakan Program KKS Pengabdian oleh Ketua KKS-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKS Pengabdian oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG
 - Urgensi penyusunan Produk Hukum Desa berkaitan dengan Sistem pembagian Harta Warisan serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu memberikan inovasi dalam menyikapi masalah-masalah yang berkaitan dengan harta warisan.
 - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKS Pengabdian tentang Penyusunan Produk Hukum Desa terkait sistem pembagian harta warisan.

2. Sesi Pembekalan/Simulasi

- Penyampaian teknik identifikasi dan inventarisasi masyarakat dalam program penyelesaian masalah pembagian warisan,
- Penyuluhan tentang Sistem Pembagian Harta Warisan dan Penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan Masalah-masalah Hukum
- Pelatihan Pembentukan Produk Hukum terkait dengan sistem pembagian harta warisan serta Pengusulan Lembaga pendamping penyelesaian masalah warisan.

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS ;

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG
2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Dunu, Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan ke Pemerintah Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Penyuluhan Hukum terkait sistem Pembagian Warisan Kepada Masyarakat Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Monitoring dan evaluasi perminggu kegiatan;
7. Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Kepada Pemerintah Desa Terkait dengan Sistem Pembagian Harta Warisan.

8. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS

9. Penarikan mahasiswa peserta KKS

3.2. Pelaksanaan

Langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah penyuluhan tentang Penyusunan Produk hukum desa Terkait dengan Sistem Pembagian Harta Warisan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian akan dihitung dalam volume 144 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 jam. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Identifikasi Peta Wilayah yang bermasalah hukum serta berpotensi bermasalah berkaitan dengan Pembagian Harta Warisan	Identifikasi	36
2	Inventarisir Produk Hukum Desa Dunu kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara	Inventarisir	36
3	Inventarisir Mengenai SDM Aparat Desa dan Masyarakat, dan Kader Desa terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembagian harta Warisan	Penyuluhan	36

4	Pelatihan penyusunan perdes pada aparat desa, BPD dan masyarakat sekligus Pembentukan 004Cembaga pendamping penyelesaian Masalah Warisan.	Operasionalisasi program	36
Total Volume Kegiatan			144

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari Identifikasi peta wilayah yang bermasalah hukum dalam pembagian harta warisan serta memiliki potensi bermasalah, Inventarisir Produk Hukum Desa Dunu kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, inventarisir SDM Aparat Desa, masyarakat, kader desa yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan serta adanya penyuluhan dan pelatihan dalam upaya menanggulangi masalah-masalah yang di timbulkan akibat Pembagian harta Warisan kepada pemerintah desa dan masyarakat di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain itu, keberlanjutan program ini adalah Terbentuknya Lembaga pendamping sebagai mediator dalam penyelesaian masalah warisan, sehingga para

pihak dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Pembagian Harta Warisan, serta terbentuknya kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan produk hukum yang ada di Dsa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini adalah Mahasiswa Hukum Serta Mahasiswa yang telah di tetapkan LP2M Untuk mengikuti KKS Pengabdian Periode I Tahun 2019.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

4.1. Pembahasan

4.1.1. Sejarah Desa Dunu

Kecamatan Monano adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Gorontalo Utara menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Di Kabupaten ini sebagian kawasan merupakan kawasan pariwisata yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo Utara khususnya seperti pulau Saronde, pantai Monano, pantai Minanga. Budaya dan adat istiadat yang dikenal di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain Mandi Safar, Pale Bohu dan Tahuda, Koloko'o, Kabali serta Tujai. Kecamatan Monano memiliki luas wilayah 214,62 Km². sebagian besar penduduk di Kecamatan Monano khususnya Desa Dunu pendapatan sangat di dominasi dengan Pertanian dan Perikanan. Namun meskipun demikian Pariwisata dan pertambangan pun tidak lepas dari pencaharian yang ada di Desa Dunu.

Berhubungan dengan besarnya pencaharian Masyarakat desa dunu di Bidang pertanian maka hal yang tidak dapat dihindari adalah barkaitan dengan persoalan kepemilikan Lahan yang masih mengandalkan kebiasaan adat dalam pembagiannya, sehingga potensi terjadinya masalah pun bisa saja sulit terhindarkan, oleh sebab itu dalam hal ini perlu kemudian inisiasi dari aparat pemerintahan desa dalam penyusunan produk hukum desa berhubungan dengan pembagian harta warisan. Urgensi Penyusunan Produk hukum desa terkait sistem pembagian harta warisan di desa Dunu

tujuannya adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitar agar memiliki kebebasan dalam menggunakan haknya. Jika di lihat dari Potensi masyarakatnya, Jumlah penduduk Desa Dunu adalah 623 jiwa, yang terdiri atas 331 laki-laki dan 292 perempuan, dengan Rasio Jenis Kelamin 113. Kepadatan penduduk Desa Dunu adalah 56 jiwa/km². Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Dunu adalah 167 KK dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 jiwa. Jumlah dusun Desa Dunu adalah 3 dusun.

4.1.2. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa “Hirilisasi Riset yakni (Menuliskan Judul Riset Yang Di Terapkan Dalam Kuliah Kerja Sibermas (KKS Pengabdian). Selain itu tujuan lainnya adalah mendekatkan lembaga perguruan tinggi pada masyarakat sehingga perguruan tinggi tidak dikatakan sebagai menara gading serta membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas sebagaimana Tema Hilirisasi pada KKS ini mengangkat judul tentang “Pembentukan Lembaga Mediator sekaligus Penyusunan Produk Hukum Desa Terkait Sistem Pembagian harta Warisan (Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara).

KKS bertujuan membangun citra universitas dalam rangka mensejahterakan desa dan masyarakat melalui program-program yang dibawah oleh mahasiswa dan harus diimplementasikan. KKS Hilirisasi Riset ini adalah tujuan utama dalam melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

4.1.3. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan KKS Pengabdian adalah untuk melatih kreatifitas dan keterampilan mahasiswa secara langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya KKS Pengabdian tersebut mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan banyak solusi terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat.

4.2. Hasil Yang Dicapai

4.2.1. Perencanaan Program Kerja

A. Observasi

Dalam perencanaan program kerja, terlebih dahulu dilakukan observasi berdasarkan kondisi dan situasi Desa Dunu. Selain itu, melakukan pendataan dengan konsep diskusi dan wawancara mengenai permasalahan yang terjadi di desa tersebut khususnya permasalahan terkait judul KKS ini yaitu lebih cenderung pada Persoalan warisan yang mana pada persoalannya adalah terkait pembagian lahan pertanian kepada para ahli waris dan sebagainya.

B. Penyusunan Program Kerja KKS

Setelah hasil observasi dan penelitian di lapangan oleh mahasiswa KKS Universitas Negeri Gorontalo melalui pendataan dan pemetaan masalah sesuai dengan program inti mahasiswa maka pada tanggal 10 Juli 2019 mahasiswa KKS Pengabdian yang bertempat di Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara menyusun rancangan Program Kerja, antara lain:

Tabel 2: Perencanaan Program Kerja Mahasiswa KKS Pengabdian 2019

Desa Dunu

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke-							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Observasi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat								Terlaksana
2	Pemetaan Permasalahan terait warisan Di Desa Dunu								Terlaksana
3	Identifikasi Peta Wilayah yang bermasalah hukum serta berpotensi bermasalah berkaitan dengan Pembagian Harta Warisan								Terlaksana
4	Inventarisir Produk Hukum Desa Dunu kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara								Terlaksana
5	Inventarisir Mengenai SDM Aparat Desa dan Masyarakat, dan Kader Desa terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembagian harta Warisan								Terlaksana
PROGRAM INTI									
6	Penyusunan peraturan desa								Terlaksana

	dalam penanganan kasus pembagian harta warisan								
7	Pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH)								Terlaksana
PROGRAM TAMBAHAN:									
8	Pembuatan Tapal Batas Desa Dunu								Terlaksana
9	Melaksanakan Pendidikan Tambahan Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama								Terlaksana
10	Mengembangkan Potensi Wisata Desa Dunu dengan Mempromosikan Penanganan Penyu yang menjadi Maskot Desa Dunu								Terlaksana
11	Membantu Program Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Membersihkan Pesisir Pantai)								Terlaksana
12	Melaksanakan Pentas Seni dan Olahraga								Terlaksana

Adapun kegiatan yang berhasil dilakukan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Periode 2019 dapat disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3: Kegiatan yang Berhasil dilakukan Oleh Mahasiswa KKS-Pengabdian di Desa Dunu

No	Program	Tujuan		Sasaran	Target	Lokasi	Penanggung Jawab
		Umum	Khusus				
1	Penyusunan peraturan desa dalam penanganan kasus pembagian harta warisan	Penguatan Regulasi Aparat desa Terhadap masyarakat Desa Dunu terkait Hukum Waris	Menciptakan Regulasi Bermanfaat Bagi Masyarakat desa Dunu	Pemerintah desa	100%	Kantor Desa Dunu	Moh. Ilyas Abdullatif dan Alipian K. latif
2	Pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH)	Penguatan partisipasi masyarakat dalam	Menjalin kerjasama dalam pengembangan	Pemerintah desa, Masyarakat	100 %	Kantor Desa Dunu	Rahmawati Mahmud, dan Fikran Pakaya

		menumbuhkan kesadaran hukum	kesadaran hukum tentang pembagian harta warisan				
3	Pembuatan Tapal Batas Desa Dunu	Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Setiap Desa ada batasan Wilayah Masing- masing	Dapat memberi tanda kepada masyarakat pada umumnya	Masyarakat, dan Karang Taruna Desa Dunu	100%	Batas antara Desa Dunu dan Tolitehuyu	Mamat Sanudi
4	Melaksanakan	Memberi serta	Untuk	Masyarakat,	100%	Sekolah Dasar	Zulmiati

	Pendidikan Tambahan Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama	berbagi ilmu pengetahuan kepada anak – anak Sekolah dasar dan Menengah Pertama	meningkatkan taraf pendidikan di dalam masyarakat	dan Anak-anak Desa Dunu		Negeri , dan Sekolah Menegah Pertama Wilayah Desa Dunu	Incesloga dan Raviani Mokolinug
5	Mengembangkan Potensi Wisata Desa Dunu dengan Mempromosikan Penangaran Penyu yang menjadi Maskot Desa Dunu	Mengembangkan Potensi Alam yang ada Di Desa Dunu Sebagai Objek Wisata Lokal	Untuk meningkatkan potensi Desa Dalam Hal Pariwisata	Masyarakat dan Karang Taruna Desa Dunu	100%	Tempat Penangkaran Penyu	Fandri Anani
6	Membantu Program	Menjaga	Menjaga	Masyarakat,	100%	Pantai	Ilyas

	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Membersihkan Pesisir Pantai)	Keindahan Lestari Desa Wisata Pantai Molosipat Desa Dunu	Kebersihan Lingkungan Khususnya Didaerah Pesisir pantai wisata	Aparat Desa, Karangtaruna Desa Dunu		Molosipat Desa Dunu	
7	Melaksanakan Pentas Seni dan Olahraga	Menjalin kekerabatan antara Mahasiswa KKS dan Masyarakat Desa Dunu	Meningkatan Rasa Persatuan dan Sportivitas	Masyarakat dan Karangtaruna	100%	Pesisir Pantai Dunu	Andre K. Mahmud dan Moh. Ma'rif yahya

4.2.2. Pengorganisasian Program Kerja

Pengorganisasian program kerja utama oleh peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2019 yakni dengan melakukan penyusunan kepanitiaan dan pembagian tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh peserta KKS bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa, Karang Taruna, dan masyarakat.

Program kerja peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2019 di Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan.

A. Program Kerja Inti

Pengorganisasian program kerja inti dilakukan dengan penyusunan kelompok yang bertanggung jawab dalam setiap program inti yakni Penyusunan peraturan desa dalam penanganan kasus pembagian harta dan Pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH) di tingkat desa yang disesuaikan dengan asas teori pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Teknis pengorganisasiannya yakni dengan membentuk dan membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap kelompok dalam mempersiapkan materi tentang pemanfaatan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan serta persiapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.

B. Program Kerja Tambahan

Program kerja tambahan, yakni lebih khusus pada kegiatan yang dalam ruang lingkup Desa Dunu. Dalam program kerja tambahan tersebut oleh peserta KKS-Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil 2019 merancang beberapa

rangkaian program/kegiatan dengan melibatkan remamuda dalam hal ini karang taruna sebagai kepanitiaan dalam program kerja tambahan tersebut yang bekerja sama dengan mahasiswa dalam menyukseskan beberapa rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama.

C. Implementasi Program Kerja

Implementasi Program Kerja Mahasiswa KKS UNG Semester Ganjil Tahun 2019 yang terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan antara lain:

1) Program Kerja Inti

Implementasi program kerja inti pada masyarakat di Desa Dunu, tentang Penyusunan peraturan desa dalam penanganan kasus pembagian harta warisan dan Pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH) mengarah pada perbaikan pada Pengembangan Regulasi tentang Sistem Kewarisan yang saat ini begitu banyak ditemui di desa Dunu hingga membangun partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukum.

2) Program Kerja Tambahan

Implementasi program kerja tambahan pada masyarakat Desa Dunu bertujuan sebagai wahana pemersatu masyarakat-mahasiswa Desa Dunu.

4.2.3. Pengawasan Program Kerja

Pengawasan program kerja peserta KKS Desa Dunu dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Peserta KKS Desa Dunu juga memiliki kordinator lapangan yang bertugas mengawasi jalannya program kerja utama maupun program kerja tambahan. Peserta KKS juga didukung oleh seluruh masyarakat Desa Dunu, Kecamatan Paguyaman,

Kabupaten Gorontalo Utara untuk menerima masukan dan ide terkait dengan apa yang akan dilaksanakan lagi kedepannya demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, sosial, agama dan budaya.

4.2.4. Evaluasi Program Kerja

Pengevaluasian program kerja dilakukan secara bertahap oleh panitia pelaksana program kerja, koordinator desa, koordinator lapangan, kepala desa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara bertahap untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan hal-hal yang belum maksimal selama program berlangsung.

BAB V

RENCANA TAHAP BERIKUTNA

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari Identifikasi peta wilayah yang bermasalah hukum dalam pembagian harta warisan serta memiliki potensi bermasalah, Inventarisir Produk Hukum Desa Dunu kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, inventarisir SDM Aparat Desa, masyarakat, kader desa yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan serta adanya penyuluhan dan pelatihan dalam upaya menanggulangi masalah-masalah yang di timbulkan akibat Pembagian harta Warisan kepada pemerintah desa dan masyarakat di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain itu, keberlanjutan program ini adalah Terbentuknya Lembaga pendamping sebagai mediator dalam penyelesaian masalah warisan, sehingga para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Pembagian Harta Warisan, serta terbentuknya kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan produk hukum yang ada di Dsa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini adalah Mahasiswa Hukum Serta Mahasiswa yang telah di tetapkan LP2M Untuk mengikuti KKS Pengabdian Periode I Tahun 2019.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Seluruh program yang telah direncanakan, khususnya berkaitan dengan Penyusunan Regulasi peraturan desa dalam penanganan kasus pembagian harta warisan dan Pembentukan lembaga bantuan hukum (LBH) dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak, yakni LPPM UNG, Pemerintahan Kab. Gorontalo Utara , Pemerintah Desa Dunu, Masyarakat dan Karang Taruna Desa Dunu. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya (perdes) tentang pembagian harta warisan serta Terbentuknya lembaga bantuan hukum (LBH) yang secara langsung melibatkan Aparat Desa Dunu, serta Masyarakat dan Karang Taruna.

Masyarakat memiliki antusias yang luar biasa dalam mensukseskan program KKS Pengabdian ini, keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.

6.2. Saran

Demi adanya keberlanjutan program yang telah dilakukan, maka kami merekomendasikan agar:

- 1) Pemerintah Desa Dunu membantu serta harus kooperatif dalam hal penanganan perkara Waris yang akan di tangani oleh LBH Desa Dunu.
- 2) Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara seyogyanya dapat memfasilitasi proses mediasi ketika di temui perkara yang melibatkan baik antar penduduk desa Dunu bahkan dengan masyarakat di luar dari Desa Dunu.

- 3) Pemerintah Desa harus terus memperkuat kelembagaan Karang Taruna agar dapat menjadi mitra dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, *Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2018*.


Profil Desa Dunu kecamatan Monano 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran 1:

Peta Lokasi KKS Pengabdian



Lampran 2: Identitas Diri Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

A. Identitas Ketua Tim

1.	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dolot Alhasni Bakung, SH. MH
2.	Jenisd Kelamin	Pria
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	198508272009121005
5.	NIDN	0027088501
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotamobagu. 27 Agustus 1985
7.	E-mail	dolot.alhasni.bakung@gmail.com
8.	Nomor Telpon / HP	081356827263
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10.	Nomor Telpon / HP	(0435) 834102
11.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S-1=0 Orang, S-2=0 Orang, S-3=0 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		4. Hukum Kesehatan
		5. Hukum Perlindungan Konsumen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	2007	2009	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Islam Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hasbi Ali, SH., MS	Prof. Dr. H. Muh Syarief Nuh. SH., MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	<u>Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
2.	2012	<u>Izin Poligami Bagi Pns Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Uu No.1 Thn 1974, PP No. 10 Thn 1983 Jo. PP No.45 Thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	PNBP	10 Juta
3.	2013	<u>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Provins Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
4.	2014	<u>Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta

5.	2016	<u>Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (<i>Horizontale In Scheiding</i>)</u>	PNBP	10 Juta
6.	2017	Kontra Persepsi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Dengan Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta
7.	2018	Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)	PNBP	20 Juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian danau di desa iluta kecamatan batudaa, kabupaten gorontalo	PNBP	10
2.	2012	perkawinan dibawah umur perkawinan di bawah umur ditinjau dari uu perkawinan dan uu perlindungan anak (penyuluhan hukum bagi masyarakat desa batu layar kec. Bongomeme)	PNBP	10
3	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan	PNBP	10

		Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango		
4	2018	Optimalisasi Tugas Karang Taruna Sebagai Pelopor Gerakan Tanggap Bencana Dalam Mencegah Dan Meminimalisir Dampak Banjir Di Desa Dulomo Dan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25 Juta

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pengangkatan anak melalui peradilan Negeri dan Perdailan Agama	Jurnal Legalitas	3 / 2 / 2010
2.	Kebijaksanaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH	Jurnal Hukum Legalitas	5 / 1 / 2012
3.	<u>Izin poligami bagi pns dan akibat hukumnya ditinjau dari uu no.1 thn 1974, pp no. 10 thn 1983 jo. Pp no.45 thn 1990 (studi kasus di pengadilan agama gorontalo)</u>	Islam dan Realitas Sosial	6 / 2 / 2013
4.	Sitem Peradilan Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bolaangmongondow	Jurnal Legalitas	6 / 1 / 2013
5.	Analisis Penggunaan Tanah Bantaran Danau Limboto Sebagai Ladang Pertanian	Jurnal Legalitas	6 / 2 / 2013

	Oleh Masyarakat		
6.	Analisis UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo	Jurnal Hukum Islam	15 / 1 / 2015

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir


No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah di Terapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Daerah	2014	Kabupaten Boalemo	Baik

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019
Ketua Tim,



Dotot Alhasni Bakung, SH.,MH
NIP. 19850827 200912100

Lampiran 2b: Biodata Anggota Tim Pengusul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Peneliti: Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH

TTL : Tilamuta, 05 Mei 1989

Pekerjaan : Dosen

Fakultas : Hukum UNG

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

No. HP : 082291474157

Alamat : Jl. Durian Perum Tomulabutao Blok: D/493 Kel. Tomulabutao
Selatan Kec. Duingingi

E-mail : meiskekamba@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

a. SD NEGERI 3 MOLUTABU Tahun 1996-2001

b. SMP NEGERI 10 GORONTALO Tahun 2001-2004

c. SMA NEGERI 2 GORONTALO Tahun 2004-2007

d. S1 UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA Tahun 2007-2011

e. S2 UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA Tahun 2011-2013


3. Pelatihan/kursus

a. Pelatihan Applied Approach Tahun 2017 di Universitas Negeri Gorontalo

b. Pelatihan Active Learning In Higher Education (ALIHE) Tahun 2017 di
Universitas Negeri Gorontalo

Gorontalo, September 2019

Anggota Tim,



Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH
NIP. 198905052019032023




RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES)

NOMOR .. TAHUN 20..

TENTANG

PEMBAGIAN HARTA WARISAN



DESA DUNU KECAMATAN MONANO

KABUPATEN GORONTALO UTARA

RANCANGAN PERATURAN DESA DUNU
KECAMATAN MONANO KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUNU

Menimbang :

- a. Bahwa pembagian warisan telah diamanatkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 830-873
- b. Bahwa dengan adanya permasalahan pembagian warisan akan menimbulkan konflik pada masyarakat sehingga diperlukan penerapan hukum terkait pembagian harta waris;
- c. Bahwa dalam mengatasi permasalahan pembagian warisan tersebut, maka di perlukan lembaga bantuan hukum;
- d. Bahwa dalam pembagian warisan diperlukan kepastian hukum dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran masyarakat sehingga hukum berjalan dengan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Peraturan di Desa tentang pembagian harta warisan.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23)
- c. Kompilasi Hukum Islam

d. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUNU

DAN

KEPALA DESA DUNU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DUNU TENTANG
PEMBAGIAN HARTA WARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAGIAN KE SATU

UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa Sebagai Unsur penyelenggara pemerintah desa
3. Kepala desa adalah kepala Desa Dunu
4. Desa adalah Desa Dunu
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undang yang dibentuk oleh BPD dengan persetujuan bersama kepala Desa.
7. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.
8. Warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta kekayaan pewaris dalam keadaan bersih.
9. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan akitiva (harta) dan pasiva (modal) yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.
10. Ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama.
11. Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah, kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.
12. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
13. Surat wasiat atau *testamen* adalah, sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
14. *Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.
15. Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.
16. Hibah wasiat ialah, suatu penetapan khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan

macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang.

17. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.
18. Lembaga bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberi layanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

AHLI WARIS

KEWAJIBAN

PASAL 2

- (1) Setiap pewaris ketika memberikan harta atau sebagian hartanya kepada ahli waris atau orang lain harus membuat surat wasiat yang diketahui pemerintah desa
- (2) Surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas perangkat Desa
- (3) Tata cara pembuatan surat keterangan akan di atur lebih lanjut dalam pertauran Kepala desa

PASAL 3

- (1) Setiap masyarakat wajib memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;
- (2) Setiap sengketa pembagian yang muncul dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
- (3) Setiap ahli waris wajib melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang;

PASAL 4

- (1) Setiap ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang diberikan oleh pewaris;
- (2) Setiap masyarakat berhak mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan kepada pemerintah desa;

LARANGAN

PASAL 5

- (1) Setiap ahli waris dilarang menunda Pembagaian Harta Warisan
- (2) Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyegerakan Pembagian Harta Warisan
- (3) Setiap ahli waris dilarang membagi Harta Warisan saat pewaris masih hidup

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PEMERINTAH DESA

BAGIAN PERTAMA

KEWAJIBAN

PASAL 6

- (1) Pemerintah Desa Wajib menjamin terselenggaranya pembagian harta warisan sesuai dengan peraturan UU dan tidak bertentangan dengan hukum islam
- (2) Pemerintah desa berhak untuk menyelesaikan sengketa yang diadukan oleh para ahli waris.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (4) Tata cara penyelesaian sengketa akan di atur lebih lanjut dalam pertauran Kepala desa

BAGIAN KEDUA

LARANGAN

PASAL 7

- (1) Pemerintah desa dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima lembaga bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum
- (2) Pemerintah desa dilarang menyelesaikan sengketa pembagian warisan tanpa ada aduan dari para ahli waris.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN

PASAL 8

- (1) Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah diantara ahli waris.
- (2) Apabila musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris tidak menemukan kesepakatan antara para pihak, maka ahli waris dapat mengadukan sengketa pembagian warisan ke pemerintah desa;
- (3) Penyelesaian sengketa warisan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Apabila musyawarah antara para ahli waris yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak menemukan kesepakatan antara para pihak, maka ahli waris dapat mengadukan sengketa pembagian warisan ke pengadilan.

BAB V

BIAYA PENYELESAIAN DI DESA

PASAL 9

- (1) Pemerintah desa tidak memungut biaya penyelesaian sengketa pembagian warisan
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa terdapat kebutuhan-kebutuhan yang menghendaki adanya biaya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

PASAL 10

Pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan jika keputusan desa menimbulkan pertikaian maka pihak desa wajib menunjuk salah satu anggota lembaga bantuan hukum untuk mendampingi para ahli waris untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

PASAL 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dunu

PASAL 13

Jika terjadi kekeliruan dikemudian hari maka dapat di tinjau kembali

Ditetapkan di Dunu

Pada tanggal juli 2019

KEPALA DESA DUNU KECAMATAN MONANO

SIRUS A. MANGGABAI

Diundangkan di Dunu

Pada tanggal juli 2019

SEKRETARIS DESA DUNU

AGUSRIANTO OGU

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR SERI .. NOMOR ..

PERDES NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN

D:\Perdes 00\Baru\Desa Dunu\2019\Pembagian harta warisan.doc

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan Desa Dunu yang Tertib dan Sadar akan Hukum,penertiban pada semua aspek kehidupan bermasyarakat

Melakukan pembagian harta warisan secara Hukum yang berlaku untuk menciptakan keadilan bermasyarakat mewujudkan perdamaian

Lembaga bantuan hukum diharpkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,di bidang hukum,khususnya pembagian harta warisan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas